

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir ¹, Nurtazkiyah Tunafsih ², Muhamad Fakhid Hidayat ³, Daffa Rasya Fachrezi ⁴, Pipit Fitriyani ⁵, Nadila Angraini Rofianti ⁶, Rohmatun ⁷, Kumbang ⁸, Luthy Yustika ⁹

Universitas Esa Unggul, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Corresponding Author: ratumufahir612@student.esaunggul.ac.id ¹,
tunafsihnurtazkiyah@student.esaunggul.ac.id ², faqihhdyt@student.esaunggul.ac.id ³,
daffarasya155@student.esaunggul.ac.id ⁴, piphit13@student.esaunggul.ac.id ⁵,
nadilarofianti@student.esaunggul.ac.id ⁶, romatun51@student.esaunggul.ac.id ⁷,
Kumbang2005@student.esaunggul.ac.id ⁸, Luthy.yustika@esaunggul.ac.id ⁹

Info Artikel

Submitted: 05 Desember 2025

Revised : 11 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 11 Januari 2026

Keywords: *Embezzlement in Office, Criminal Liability, Haikim's Consideration*

Kata Kunci: *Penggelapan Dalam Jabatan, Pertanggung Jawaban Pidana, Pertimbangan Haikim*

Abstract

Abuse of trust in employment relationships is known as embezzlement in office. The purpose of this study is to analyze criminal liability for the crime of embezzlement in office according to Indonesian criminal law and the legal considerations of the panel of judges in the Palu District Court Decision Number 211/Pid.B/2025/PN Pal. The results of the study indicate that, because the defendant's actions constituted repeated embezzlement, the panel of judges correctly applied Article 374 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code because the use of proof of transfer was only a modus operandi and did not fulfill the elements of document forgery.

Abstrak

Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum pidana, seringkali ada lebih dari satu pasal yang memenuhi lebih dari satu unsur tindak pidana. Akibatnya, penegak hukum, khususnya hakim, harus sangat teliti dalam menentukan pasal mana yang paling cocok untuk diterapkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dalam jabatan adalah salah

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

satu tindak pidana yang sering menimbulkan masalah dalam penerapan hukum. Hubungan kerja atau jabatan yang dilandasi kepercayaan digunakan oleh pelaku untuk menguasai harta milik orang lain secara ilegal.

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan memanfaatkan posisinya sebagai karyawan, dan penggelapan dalam jabatan sering disertai dengan penggunaan dokumen atau bukti transaksi yang menyesatkan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun demikian, majelis hakim tidak menggunakan Pasal 263 KUHP, tetapi hanya menggunakan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia menangani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta bagaimana hukum majelis hakim mempertimbangkan pasal yang diterapkan dalam keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam jurnal ini ialah metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisa dari penerapan hukum suatu putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal yang berkaitan dengan adanya penggelapan di dalam jabatan yang dilakukan Baik Arni. Pendekatan ini dilaksanakan untuk mengkaji dokumen hukum primer yang berupa putusan suatu pengadilan dan juga data sekunder seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di dalam Pasal 374 serta Pasal 263 KUHP, literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, serta hasil dari penelitian yang sebelumnya serta relevan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen serta studi kepustakaan, akan tetapi di analisis data menggunakan suatu pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk membandingkan di antara fakta kasus terhadap unsur-unsur delik suatu norma hukum yang telah berlaku. Dalam penelitian ini juga digunakan interpretasi sistematis serta teleologis di dalam ketentuan KUHP yang menjelaskan mengapa hakim mampu memilih untuk menerapkan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan, walaupun termuat unsur pemalsuan bukti transfer, dan juga suatu pertimbangan dimana objek utama di dalam kejahatan ialah uang dari milik

perusahaan yang telah disalahgunakan untuk konteks hubungan kerja, dan bukan hanya dokumen itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja, jabatan, atau karena memperoleh upah (Dari, Hukum, and Indonesia 2025). Pasal 374 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan kerja antara pelaku dan korban. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi adanya penguasaan barang milik orang lain, penguasaan tersebut diperoleh secara sah karena jabatan atau hubungan kerja, serta adanya perbuatan menguasai barang tersebut secara melawan hukum (Ikram, Rahman, and Arsy 2022). Dalam hukum pidana Indonesia, terpenuhinya unsur-unsur tersebut harus disertai dengan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam penggelapan dalam jabatan pada umumnya berbentuk kesengajaan, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk menguasai barang yang bukan menjadi haknya untuk kepentingan pribadi (Penggelapan et al. 2025). Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari tindakan pelaku yang secara sadar tidak menyetorkan, tidak mengembalikan, atau menggunakan barang atau uang yang berada dalam penguasaannya, meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut merupakan milik pihak lain (Putusan et al. 2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu kondisi kejiwaan pelaku yang memungkinkan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan terpenuhinya unsur hubungan kerja yang sah, penguasaan awal yang legal, serta penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan secara sengaja, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam hal penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

dalam jabatan dilakukan secara berulang dalam satu rangkaian kehendak, hukum pidana Indonesia memungkinkan penerapan ketentuan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan satu kali saja.

Kronologi Kasus

Terdakwa Baik Arni adalah seorang wanita berusia 20 tahun yang bekerja sebagai Admin ONline Horeca (Hotel Resto Cafe) di Toko As Frozen milik Rini Marzuki, S,Pd, sejak bulan Agustus 2023. Status kepegiannya diatur melalui Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) Nomor 10/HRD-AS FROZEN MART/PKWT/VII/2024 dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.542.115,- per bulan. Dalam perjanjian tersebut, tugas terdakwa terbatas sebagai penerima pesanan online dari pelanggan melalui aplikasi WhatsApps serta menerima laporan bukti pembayarn (bik tunaimaupun transfer) untuk kemudian disampaikan kepada kasir onlin/offline agar dicatat dalam buku pembayaran. Penting untuk dicatat bahwa dalam deskripsi pekerjaannya, terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menerima uang tunai secara langsung dari kurir atau melakukan penagihan langsung kepada pelanggan. Tindak pidana penggelapan berlangsung antara tanggal 11 November 2024 hingga 15 Desember 2025 di Toko As Frozen, Terdakwa menerima pembayaran tunai dari kurir yang berasal dari pelanggan dengan total sebesar Rp.13.504.070,- yang terdiri dari 12 transaksi yang melibatkan pelanggan seperti Nirwana, Boss CF, Depot 88, Roemah Baltok, dan Mafaza.

Modus operandi yang diterapkan oleh Terdakwa mencerminkan adanya perencanaan sistematis dengan memanfaatkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembukuan perusahaan. Ketika menerima uang tunai dari kurir, Terdakwa tidak melaporkan transaksi tersebut sebagai pembayaran tunai, melainkan menginformasikan kepada kasir bahwa pelangga telah melakukan pembayaran melalui transfer bank. Untuk memperkuat laporan Terdakwa menyertakan bukti transfer dari transaksi pelanggan lain yang jumlahnya mendekati jumlah uang tnai sebenarnya diterima, sehingga menciptakan kesan adanya selisih pembayaran. Setelah melampirkan bukri transfer yang tidk valid, Terdakwa melakukan penyerahan sejumlah uang tunai kepada kasir Agustina dengan alasan sebgai pembayaran selisih dari transfer yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam skema ini, Terdakwa hanya menyetorkan Rp.2.875.730,- dari total yang seharusnya disetorkan sebesar Rp.10.628.340,- yang

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakh Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

tidak disetorka dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Analisis Unsur Pasal 374 KUHP

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah undang-undang yang mengatur tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, yaitu perbuatan menggelapkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan kerja, pencaharian, atau penerimaan upah (Jenderal et al. 2017). Dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal, pasal ini diterapkan secara tepat karena terdakwa, Baik Arni, memang berstatus sebagai karyawan Toko As Frozen dengan jabatan admin online horeca sejak Agustus 2023 berdasarkan perjanjian kerja antar waktu Nomor 10/HRD-AS FROZAN MART/PKWT/VII/2024, selain itu hubungan kerja tersebut memberikan akses dan kewenangan terbatas kepada terdakwa untuk menerima laporan pembayaran dari pelanggan, baik tunai maupun transfer, dan melaporkannya kepada kasir namun tidak termasuk menerima uang tunai langsung dari kurir atau mengelola penyetoran uang tersebut. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja menerima uang tunai hasil penjualan dari kurir sebesar Rp13.504.070, tetapi hanya menyetorkan sebagian (Rp2.875.730) dan menggelapkan sisanya sebesar Rp10.628.340 untuk kepentingan pribadi (Putusan et al. n.d.)

Penguasaan awal atas uang tersebut oleh terdakwa memang sah karena timbul dari konteks tugas administratifnya, meskipun setelahnya terdakwa terbukti melebihi kewenangannya secara operasional, relevansi tersebut menjadi alasan mengapa Pasal 374 KUHP digunakan dalam putusan pengadilan, yaitu ketika penguasaan yang awalnya sah berubah menjadi perbuatan melawan hukum karena adanya niat menguasai secara tidak sah (Pratama, Mahmud, and Yudanto 2024). Hal ini diperkuat oleh pengakuan terdakwa sendiri di persidangan serta kesaksian para saksi, termasuk pemilik toko, Rini Marzuki, yang menyatakan bahwa terdakwa melaporkan pembayaran tunai sebagai transfer palsu dengan melampirkan bukti transfer dari transaksi lain agar selisih uang dapat dikantongi. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 374 KUHP adanya hubungan kerja, penguasaan awal yang sah, dan perbuatan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara meyakinkan (Jabatan 2023). Hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum pidana yang menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan mensyaratkan adanya *bevoegdheid* (kewenangan sah) atas barang yang kemudian disalahgunakan.

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

Analisis Unsur Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat)

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal pada tanggal 24 September 2025, perbuatan terdakwa yang melaporkan pembayaran secara tunai dengan melampirkan bukti berupa transfer dari pelanggan lain yang bertujuan untuk menciptakan selisih dana dan menutupi penggelapan sejumlah Rp10.628.340,- tidak termasuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP, dikarenakan bukti tersebut merupakan dokumen asli yang tidak dirubah atau dipalsukan guna menciptakan hak/kewajiban baru dari pihak luar, akan tetapi hanya dimanfaatkan dengan salah dalam penggunaan yang masih dalam pengawasan internal Perusahaan tanpa merubah keaslian dokumen sebagai objek utama kejahatan . Menurut (Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan 2024), pemalsuan surat dimaksudkan perbuatan membuat atau memalsukan surat palsu yang bertujuan sebagai dokumen asli guna menimbulkan akibat hukum, Sedangkan dokumen asli yang digunakan untuk tujuan penyamaran internal seperti dalam kasus ini dikategorikan sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan tindak pidana bukan sebagai tindak pidana utama pemalsuan surat, sebagaimana yang tertera pada pasal 263 KUHP yang fokus pada manipulasi dokumen itu sendiri, bukan bagaimana cara penggunaannya. Hal ini diperkuat oleh (Islam and Alauddin 2020) menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan, pemanfaatan dokumen asli sebagai alat penyamaran termasuk dalam alat pembantu yang terdapat pada pasal 374 KUHP, dan bukan sebagai tindak pidana utama pasal 263 KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dan majelis hakim secara tepat hanya menerapkan pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan berlanjut, dengan menempatkan, dengan mengkategorikan bukti transfer asli sebagai modus dengan cara kerja penggelapan, bukan sebagai tindak pidana pemalsuan surat tanpa terkait pidana lainnya.

Perimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan jaksa penuntut umum memilih pasal 374 KUHP dibandingkan dengan pasal 263 sebenarnya mengikuti arah yang mungkin lebih masuk akal jika melihat bagaimana perbuatan pelaku terjadi. Yang dicari pelaku bukanlah “ kekuatan hukum” dari dokumen palsu , tetapi kesempatan itu bisa dialihkan agar yang sudah dipercayakan kepadanya , catatan atau suatu dokumen

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

malah hanya di gunakan sebagai alat untuk membantu menutupi tindakan tersebut, bukan dari kejahatannya, sedangkan, pasal 263 KUHP mensyaratkan serangan langsung terhadap dokumen itu untuk suatu objek, dan juga termasuk niat menggunakan dokumen itu untuk mengakibatkan hsk tsu skist hukum tertentu.

Alasan jaksa penuntut umum memilih pasal 374 KUHP dari pada pasal 263 KUHP bisa dilihat dari dua sudut pandang utama : objek kejahatan dan dan niat pelaku. Dikasu ini, yang di gelapkan adalah uang perusahaan, bukan dokumen atau seperti surat yang dibutuhkan dalam delik pemalsuan di pasal 263 KUHP. dimana terdakwa tidak mensetorkan uang hasil penjualan dan membuat order fiktif brtujuan untuk menggelapkan uang perusahaan. Dokumen seperti nota dan order fiktif itu akan menjadi cara atau alat, jadi unsur pemalsuannya tidak akan berfokus pada pembuktian perkara (Pratama et al. 2024)

Konsep pemalsuan dokumen dalam pasal 263 KUHP menunjukan bahwa tindak pidana ini hanya bisa di terapkan jika surat atau dokumen menjadi objek yang utama daru suatu tindakan atau prbuatan pidana. Pidana dapat di artikan menjadi tindakan mengganti, membuat, atau menyusun surat yang seluruh atau sebagian isinya tidak benar, dan juga diserahkan yang akan digynakan sebagai alat yang dapat menyebabkan akibat hukum tertentu. (Ramadani et al. 2019)

Barang bukti yang di ajukan pada kasus penggelapan pidana

1. Foto copy dokumen dari nomor urut 1 s/d 48 dalam keterangan barang bukti , dikembalikan kepada saksi korban RINI MARZUKI, s.pd. M.pd.
2. Bukti setoran dan bukti transferan customer
3. Table rincian setoran dan selisih uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

NO	TANGGAL	NO. NOTA	NAMA TOKO	NOMINAL NOTA	Uang yg disetorkan secara Tunai	
					n secara Tunai	NOMINAL DI AMBIL
1	11-Nov-24	14102	NIRWANA	1,366,720 Rp	666,720 Rp	700,000 Rp
2	17-Nov-24	14775	BOSS CF	1,359,000 Rp	3000 Rp	1,356,000 Rp
3	27-Nov-24	15902	DEPOT 88	930,000 Rp	255.000 Rp	675,000 Rp
4	27-Nov-24	15951	BOSS CF	248,000 Rp	8000 Rp	240,000 Rp
5	28-Nov-24	16003	ROEMAH BALTOK	1,240,000 Rp	100.000 -	1,140,000 Rp
6	29-Nov-24	16136	NIRWANA	825,340 Rp	- -	825,340 Rp
7	29-Nov-24	16165	NIRWANA	883,000 Rp	- -	883,000 Rp
8	2-Dec-24	16476	NIRWANA	1,513,000 Rp	- Rp.	1,513,000 Rp
9	3-Dec-24	16678	BOSS CF	1,915,500 Rp	859.500 Rp.	1,056,000 Rp
10	6-Dec-24	17036	NIRWANA	1,989,510 Rp	839,500 Rp.	1,150,000 Rp
11	15-Dec-24	18084	MAFAZA	462,000 Rp	32,000 Rp.	430,000 Rp
12	15-Dec-24	18121	DEPOT 88	772,000 Rp	112,000 Rp.	660,000 Rp
TOTAL				Rp 13,504,070	Rp. 2,875.730	Rp 10,628,340

Gambar 1. Tabel Rincian Setoran

Sumber : Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN.Pal

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, dan oleh majlis hakim di perintahkan untuk dikembalikan kepada sakso korban Rini marziki S.pd., M.pd

Perbandingan Teoritis antara Pasal 263 dan Pasal 374 KUHP

Secara teori, Pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP memiliki perbedaan mendasar dalam hal objek yang terlindungi hukum, unsur bantuan tindak pidana (Delik), serta niat yang mendasari pelaku, sehingga penerapannya bersifat khusus dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan dokumen dan penggelapan harta benda. Pasal 263 KUHP merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi keaslian dan kebenaran fisik surat sebagai yang berkaitan dengan hukum, membuktikan adanya perbuatan langsung membuat atau memalsukan surat “dapat menimbulkan kerugian” karena perbuatan itu sendiri, dengan surat tersebut sebagai bukti kejahatan (Asmak Ul Hosnah et al. 2024), Sedangkan Pasal 374 KUHP adalah tindak pidana yang dianggap selesai Ketika ada akibat tertentu yang timbul akibat suatu perbuatan (Delik materiil) yang melindungi

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)

Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakhid Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴, Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹

kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan, dengan inti perbuatan berupa penguasaan awal yang sah dari barang/harta milik orang lain yang kemudian dikuasai dengan melawan hukum hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga penggunaan surat/dokumen (walaupun menyesatkan) hanya berfungsi sebagai alat bantu (modus operandi) dan tidak mengubah fungsinya ke tindak pidana pemalsuan (Islam and Alauddin 2020).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal, Hakim dan jaksa penuntut umum secara tepat menerapkan prinsip Dimana satu perbuatan terdakwa melanggar lebih dari satu pasal (Concursus idealis) dengan mengutamakan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KHUP sebagai tindak pidana utama sebagai objek yang dirugikan adalah harta Perusahaan yang berjumlah Rp10.628.340,-, akibat penyalahgunaan kepercayaan jabatan, sementara penggunaan bukti transfer yang asli dari transaksi lain untuk menutupi penggelapan hanya sebagai tindak pidana ringan yang telah dianggap tindak pidana yang lebih berat (delik aksesoris yang terserap) ke dalam penggelapan dalam jabatan, sehingga tidak perlu dijatuhkan secara terpisah dengan Pasal 263 KUHP.

Analisis Kritis

Materi ini menunjukkan kualitas analisis yang sangat baik karena mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara mendalam dan sistematis. Analisis Pasal 374 KUHP dijelaskan dengan jelas melalui pemenuhan unsur hubungan kerja berdasarkan PKWT, penguasaan sah awal atas harta berupa uang penjualan, serta adanya niat melawan hukum karena digunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, pembahasan Pasal 263 KUHP juga disertai argumentasi yang kuat bahwa bukti transfer asli tidak memenuhi unsur pemalsuan karena tidak menciptakan hak hukum baru, yang diperkuat oleh referensi ilmiah seperti Asmak Ul Hosnah dkk. (2024) dan Thezar & Nurjannah (2020). Selain itu, perbandingan teoretis mengenai concursus idealis dan konsep delik aksesoris menunjukkan pemahaman yang baik terhadap doktrin hukum pidana, termasuk perbedaan antara delik formil dan delik materiil. Kajian ini juga relevan dengan isu aktual, khususnya terkait integritas karyawan di sektor UMKM, karena menyoroti dampak hukum penyalahgunaan kepercayaan dan pentingnya pengawasan internal. Dari sisi metodologi, penggunaan pendekatan yuridis normatif melalui studi dokumen dan literatur, serta integrasi antara fakta kasus dan norma hukum, menjadikan analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis. Didukung oleh referensi jurnal dan yurisprudensi Mahkamah Agung, argumen yang disampaikan menjadi lebih kuat dan kredibel, khususnya dalam

menegaskan bahwa penerapan Pasal 374 KUHP lebih proporsional dibandingkan pasal lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP karena seluruh unsur delik telah terpenuhi, yaitu adanya hubungan kerja, penguasaan sah awal atas harta, serta niat melawan hukum dalam penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, penerapan Pasal 263 KUHP dinilai kurang tepat karena bukti transfer yang digunakan tidak memenuhi unsur pemalsuan dan tidak menimbulkan hak atau akibat hukum baru. Pembahasan mengenai concursus idealis dan konsep delik aksesoris juga menunjukkan bahwa penggelapan merupakan delik utama, sedangkan dugaan pemalsuan bersifat mengikuti dan terserap ke dalam delik utama tersebut.

Selain itu, analisis ini relevan dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan kepercayaan di lingkungan kerja, seperti pada sektor usaha kecil dan menengah. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan, dengan mengaitkan fakta kasus, ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta dukungan referensi jurnal dan yurisprudensi, memberikan dasar pertimbangan yang kuat dan proporsional dalam menentukan pasal yang tepat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan efektivitas dalam penerapan hukum pidana.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menentukan pasal yang diterapkan dengan memperhatikan delik utama dan unsur-unsur tindak pidana yang paling relevan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih proporsional dan mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, hakim diharapkan mempertimbangkan secara mendalam doktrin hukum pidana, seperti concursus idealis dan delik aksesoris, agar tidak terjadi penerapan pasal yang berlebihan atau tumpang tindih dalam satu perbuatan pidana.

Di sisi lain, bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, seperti pencatatan keuangan yang transparan dan audit rutin, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan oleh karyawan. Upaya pencegahan ini penting agar potensi kerugian dapat diminimalkan serta menciptakan lingkungan kerja yang jujur, profesional, dan taat hukum.

***Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor
211/Pid.B/2025/PN Pal)***

*Ratu Nazwa Mufahir¹, Nurtazkiyah Tunafsih², Muhamad Fakh Hidayat³, Daffa Rasya Fachrezi⁴,
Pipit Fitriyani⁵, Nadila Angraini Rofianti⁶, Rohmatun⁷, Kumbang⁸, Luthy Yustika⁹*

DAFTAR PUSTAKA

- Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan. 2024. “Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(4):593–98.
- Dari, Jabatan, Perspektif Hukum, and Pidana Indonesia. 2025. “Jurnal Riset Ilmiah.” 2(8):3916–26.
- Ikram, Muhammad, Sufirman Rahman, and Muhammad Arsy. 2022. “Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.” 3(2):1–15.
- Islam, Universitas, and Negeri Alauddin. 2020. “Muh. Thezar Dan St. Nurjannah, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Alauddin Law Development Journal 2, No. 3, 2020.” *Alauddin Law Development Journal* 2(3):328–38.
- Jabatan, Penggelapan Dalam. 2023. “No Title.” (51):1–13.
- Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, and Merdeka Barat No. 2017. “No Title.” (6):1–23.
- Penggelapan, Pidana, Dalam Jabatan, Berdasarkan Putusan, and Ronny William Manusiwa. 2025. “No Title.” 5(02):35–47.
- Pratama, Ikhsan Adi, Hadi Mahmud, and Dika Yudanto. 2024. “Penerapan Pasal 374 KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor : 187 / PID . B / PN . SKH).” 02(03):11–22.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Baik Arni, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. n.d. “Hk Am Ep u Am Ah k Ub Lik Gu Ng m Ka Ah Ep Ub Lik h Ik In d Es In Do Ne Si In Do Ne Si Hk Am Ep u Ep Ah k Ng m Ka Ah Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ub Lik In Do Ng.”
- Putusan, Studi, Pid B. Pn, Ida Bagus, Gede Arimbawa, Anak Agung, Sagung Laksmi, and Luh Putu Suryani. 2022. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT.” 3(3):476–81. doi:10.55637/jkh.3.3.5307.476-481.
- Ramadani, Irma, Hambali Thalib, Dian Eka, and Pusvita Azis. 2019. “Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Identitas Oleh Pemberi Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar.” 1(1):1–11.